



BERPIKIR KESTIA BAHARU

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.2/231 -Disdikbud/2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkung Nomor : 421.2/054-UPTD/2015, tanggal 23 Nopember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cangkung Nomor : 420.1/84/Kec. tanggal 19 Mei 2014
4. Rekomendasi Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkung Nomor : 421.2 / Pem/V/2014 Tanggal Mei 2014;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 21 Desember 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **SDIT PLUS AL-MUHSININ**
Yayasan Pendiri : Pesantren Persatuan Islam 125 Salamanjah
Penanggung jawab : Nanang Sutarman
Alamat Sekolah : Jl. Nagrak No. 64 Salamanjah RT 04 RW 01 Desa Jatisari Kec. Cangkung Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 022/B.1-C.3/P.125/XI/2015
Tanggal : 21 Nopember 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan : Sekolah melaksanakan PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Soreang, 27 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cangkung.